MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) kepada:

a. Nama Lembaga : PAUD KB MAULANA ZUBAIR

b. Nama Penyelenggara : YAYASAN MAULANA ZUBAIR

c. Nama Pengelola : MISNAWAN

d. Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN

e. Tahun Berdiri : 2018

f. Alamat : Dsn. Brumbungan Desa Tobai tengah Kec.

Sokobanah Kab Sampang

KEDUA: Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

KETIGA : Membebankan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut

pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau swadaya masyarakat dan/atau sumber lain

yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama

mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Sampang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan adanya pencabutan izin.

KEENAM : Pencabutan izin operasional dapat dilakukan apabila:

a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan

layanan PAUD; dan/atau,

b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi,

sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada tanggal Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

H.M. JUPRI RIVADI, S.Pd.SH


Pembina Tingkat I 2, 19651007 198803 1 012


Tembusan Yth.

Lembaga yang dilaksanakan

bersangkutan untuk

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG





Jln. Jaksa Agung Suprapto 77 Telp. (0323) 321500 - 323003

SAMPANG (69213)

Website: http://disdiksampang.com http://disdiksampang.slap-dinas.com e-mail: disdiksampang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

/434.201/2019 Nomor: 421.9/ 336

Tentang

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Menimbang

: a) Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang penyelenggaraan dalam kompetensi memiliki Pendidikan Anak Usia Dini;

b) Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Keputusan Kepala dengan

Kabupaten Sampang.

Mengingat

- : 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum PAUD;
- 8) Peratutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart PAUD;
- 10)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- 11)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang;
- 12)Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.